

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian UMKM/UKM

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

B. Teori Perlindungan Hukum

Perlunya perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaannya bermula dari teori hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Stainforth Ricketson berpendapat bahwa:

“...it has been popular to argue, particularly in Continental jurisdiction, that a person as a natural property right in the creation of his mind. Thus, it said, a person has a natural right to the product of his labour and this should be recognised as his property, whether tangible or intangible. With respect to copyright, it has been said that this theory sees the foundation of the rights of an author in the very nature of things.”

Teori di atas memberikan pengaruh terhadap Negara-negara Kontinental atau yang Penganut sistem hukum sipil (*civil law system*). Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari negara-negara yang menganut sistem hukum sipil menjelaskan bahwa hukum alam merupakan akal budi, oleh karena

itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Ini berarti hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum yang kekal. Sebagai makhluk yang rasional maka manusia bagian dari hukum yang kekal tersebut.

Teori Utilitas dianut oleh Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada HKIkatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesarbesarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak.¹ Oleh karena itu perlindungan hak kekayaan Intelektual sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karyanya. Ada gairah untuk mencipta maka dapat meningkatkan kesejahteraan. Di samping itu, hukum hak kekayaan Intelektual menghendaki agar warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial. Demikian pula hukum berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata di hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Parsons menyatakan bahwa fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif, artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat, dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial. Oleh karena hukum juga dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu

¹ Ibid

penggunaan pendekatan sistem. Menurut Lawrence M Friedman, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur :

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian HKI

Sebagai pelaku ekonomi, masyarakat harus mempunyai aksesibilitas yang cukup untuk mendapatkan informasi aktual mengenai akselerasi dunia usaha, sehingga mereka bisa tetap bertahan walaupun pada kondisi pasang surut atau bahkan pada kondisi resesi perekonomian global sekalipun. Konteksnya dengan UMKM yang ada saat ini, pemerintah harus melakukan pemberdayaan terutama

pembinaan SDM selain modal dan regulasi kebijakan. Karena masalah ini paling sering kita temukan dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di berbagai daerah di Indonesia. Disamping itu terkait regulasi kebijakan penulis berpendapat perlunya dilakukan sosialisasi serta pemahaman yang komprehensif terhadap UMKM terhadap pentingnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu aspek penting dalam perwujudan kesejahteraan ekonomi rakyat juga sebagai wujud *law enforcement* atau penegakkan hukum khususnya dalam bidang perekonomian.

Pentingnya pemahaman dalam konteks HKI dikarenakan pada dasarnya Manusia diciptakan Tuhan dengan ketentuan sebagai makhluk yang paling sempurna, karena selain memiliki fisik yang mampu melakukan banyak kegiatan sekaligus otak dengan kemampuan intelektual yang melebihi makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

Kemampuan intelektual manusia ini melahirkan banyak sekali daya cipta maupun kreatifitas di berbagai bidang dengan berbagai aspek kehidupan. Dapat dikatakan majunya ekonomi ataupun teknologi suatu negara merupakan hasil karya intelektual manusia dari negara tersebut. Sehingga setiap karya intelektual tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Revolusi Industri merupakan salah satu bukti kelebihan manusia sebagai makhluk sempurna dalam melahirkan banyak hasil karya intelektual manusia sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan manusia saat ini.

Oleh karenanya, setiap hasil karya intelektual manusia tersebut perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sekaligus sebagai upaya penghargaan

atas karya intelektual manusia. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tersebut adalah berbentuk Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan istilah HKI.

Besarnya pengaruh HKI terhadap perkembangan dan kehidupan manusia ini diakui oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Bahkan Amerika Serikat sebagai negara yang maju mengakui bahwa industri negara mereka yang berbasis Hak Cipta (Sebagai salah satu obyek dari HKI) mengumpulkan hasil ekspor bagi Amerika sebesar \$ 66,85 milyar, lebih besar dari industri kimia yang menyumbang ekspor sebesar \$ 66,4 milyar ataupun industri otomotif yang “Cuma” bernilai \$ 58,34 miliar, dan rata-rata pertumbuhan industri berbasis Hak Cipta tersebut pertahunnya pada dekade 90-an adalah 10,16 %. (Ignatius Haryanto, *Tinjauan Ekonomi Politik Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual : Penghisapan Rezim HKI*, Debt-Watch Indonesia bekerja sama dengan Penerbit Kreasi Wacana: Yogyakarta, 2002., halaman 22 – 23).

Sedemikian pentingnya arti perlindungan HKI ini menjadi juga suatu keharusan, setelah tercapainya kesepakatan GATT (General Agreement on Tariff and Trade) serta lahirnya WTO (World Trade Organization) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui UU no. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Dengan demikian, Indonesia diharuskan membuat berbagai ketentuan yang mengatur serta melindungi setiap obyek dari HKI tersebut.

Keberadaan Peraturan mengenai HKI ataupun pengetahuan mengenai HKI

ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan karya cipta maupun invensi diberbagai bidang di Indonesia sekaligus memberikan banyak dorongan bagi setiap manusia Indonesia untuk terus berkarya sekaligus menghargai hasil jerih payah dari setiap pencipta maupun inventor.

HKI dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Intellectual Property Right* (IPR) yang artinya Kekayaan Intelektual. Pengertian HKI secara khusus tidak terdapat dalam perundang-undangan yang terkait dengan HKI karena masing-masing Undang-Undang yang terkait hanya memperkenalkan istilah HKI pada konsiderannya tanpa memberi pengertian khusus terhadap HKI. Oleh karena itu beberapa pakar hukum mencoba memberi pengertian mengenai HKI ini antara lain:

- **Bambang Kesowo** menyatakan bahwa “HKI dapat dideskripsikan sebagai Hak atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan Intelektual manusia.” (Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Penataran Hukum Dagang yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada: Yogyakarta, 1995, hal. 4) Ini berarti, melalui kemampuan intelektual tersebut akan lahir karya-karya intelektual baik di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, Sastra ataupun Tehnologi.

- **David I. Bainbridge** di dalam buku **M.Djumhana dan R. Djubaedillah** menyatakan bahwa *Intellectual Property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect.* (M.Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 20). Artinya setiap karya yang

lahir dari kemampuan intelektual manusia akan dilindungi secara hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual.

- **Jill McKeough dan Andrew Stewart** memberikan pengertian bahwa *Intellectual property is a generic term for the various right or bundles of rights which the law accords for the protection of creative effort or more, especially, for the protection of economic investement in creative effort.* (Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property Rights in Australia*, Australia: Butterworths, 1997, halaman 2).

Artinya Kekayaan Intelektual merupakan peristilahan umum untuk berbagai hak atau kumpulan hak yang dilindungi oleh hukum atas usaha atau upaya daru seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan sesuatu yang bernilai, dengan kata lain lebih dikhususkan untuk perlindungan atas investasi ekonomi dari seseorang atau beberapa orang yang mempunyai daya cipta.

Secara garis besar, berdasarkan kerangka WTO/TRIPs, obyek yang diatur dalam HKI ini terbagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta, (terdiri atas HaK Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta atau *Neighboring Right*) kemudian Hak Kakayaan Perindustian (*Industrial Right*) yang terdiri dari *Patent, Utility Models, Industrial Design, Trade Secrets, Trade Mark, Service Mark, Commercial Name, Appellations of Origin, Indications of Origin, Unfair Competation, New Varietas of Plants Protection dan Integrated Circuit.*

Sementara itu, di Indonesia, pengaturan mengenai obyek HKI ini baru mengatur beberapa diantaranya, yakni : Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002), Hak Paten (UU no. 14 Tahun 2001), Hak Merek (UU no. 15 Tahun 2001),

Perlindungan Varietas Tanaman (UU no. 29 Tahun 2000), Rahasia Dagang (UU no. 30 Tahun 2000), Desain Industri (UU no. 31 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU no. 32 Tahun 2000).

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. (Haris Munandar, dkk, Mengenal HKI, Esesnsi, Jakarta: 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)

Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi:

- Paten
- Merek
- Desain Industri
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Rahasia Dagang
- Varietas Tanaman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten:

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.(Pasal 1 Ayat 1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu

dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang:

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | | lisensi, dan peralihan hak. |
| | | | | | Lisensi dan peralihan hak. |
| | | | | | lisensi, dan peralihan hak. |
| 6 | Hak atas Perlindungan Varietas Tanaman | | | | |
| 7 | Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit. | | | | |

Perlindungan terhadap karya intelektual melalui HKI ini sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup dari pihak-pihak yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan HKI, seperti pengarang buku, pengarang lagu, inventor, pengusaha sampai dengan pembuat makanan tradisional sekalipun.

Sebagai Hak Dasar, HKI diakui kepemilikannya sebagai Hak Asasi Manusia dan diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Universal Declaration of Human Right,

yang menetapkan : “ *everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*”. Adanya pengakuan secara universal ini tidak meragukan lagi bahwa setiap orang sebagai pencipta mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas hasil karya intelektualnya.

HKI sebagai hasil produksi pemikiran yang merupakan benda immaterial, menjadi sangat penting dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang dapat dialihkan atau diperdagangkan, baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Adanya keuntungan ataupun nilai ekonomis yang tinggi tersebut mengharuskan banyak pihak maupun masyarakat luas untuk memahami kegunaan dan manfaat akan sadar terhadap keberadaan HKI. Terdapat banyak alasan yang mengarahkan masyarakat untuk bersedia memahami mengenai HKI ini, diantaranya :

- Apabila seseorang memahami HKI, maka hal utama yang didapatnya adalah pengetahuan mengenai hak seseorang atas suatu karya intelektual miliknya yang mungkin selama ini tidak terpikirkan mengandung nilai ekonomis yang harus mendapatkan perlindungan hukum.
- Pemahaman terhadap HKI dapat mendorong meningkatnya semangat mencipta (daya cipta) di berbagai bidang sekaligus mendorong para inventor untuk mau mengungkapkan hasil invensinya kepada masyarakat daripada merahasiakannya.
- Pemahaman HKI yang menyeluruh dan efektif akan dapat mendorong

para inventor dalam negeri maupun luar negeri untuk mau menanamkan invensi dan alih tehnologinya.

- Pemahaman terhadap HKI dapat membuat seseorang menjadi jujur dan adil terhadap karya cipta maupun invensi milik orang lain sekaligus memunculkan sikap untuk melindungi konsumen ataupun masyarakat pengguna hasil produksi dari HKI.

- Pemahaman HKI dapat juga ditujukan untuk mengetahui berbagai hal terkait dengan seni asli dari suatu negara, sehingga menimbulkan sikap melindungi seni dan budaya asli negaranya sendiri.

- Secara global, pemahaman HKI ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar negara yang berdaulat dalam bidang HKI.

Serta masih banyak lagi alasan yang mungkin dapat dikemukakan yang mengarahkan pada kenyataan bahwa pemahaman terhadap HKI memiliki banyak dampak positif bagi perkembangan kehidupan seorang manusia.

Berikut ini, perlu pula untuk diketahui berbagai perbuatan ataupun peristiwa terkait dengan HKI yang dapat dijadikan sebagai contoh untuk menyadarkan diri seseorang akan pentingnya HKI sekaligus contoh untuk diwaspadai dikemudian hari untuk menilai betapa perlunya pemahaman HKI ini :

- Di bidang Hak Cipta :

tingginya tingkat pembajakan (perbanyak obyek hak cipta tanpa ijin dari pemegang hak cipta) di bidang seni musik dan film mencapai kurang lebih 290 juta produk bajakan dalam bentuk kaset, CD dan VCD pada tahun 2001.

Kemudian sikap plagiat atau mengkopi karangan orang lain ataupun sikap mengutip karya orang lain tanpa mencantumkan nama pencipta.

Patung-patung karya orang Bali yang diklaim oleh beberapa negara sebagai karya cipta mereka sehingga menyulitkan para pematung untuk menjual hasil karyanya di negara-negara tersebut.

- Di Bidang Hak Merek :

Banyaknya peniruan merek milik suatu lembaga oleh pihak lain. Misalnya logo milik ISWI yang kemudian ditiru ataupun lembaga lain yang membuat merek yang mirip atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan logo ISWI.

Kasus sengketa merek TANCHO maupun merek makanan agar-agar yang menggunakan gambar burung walet, ataupun kasus yang baru-baru ini juga heboh yakni peniruan merek NOKIA oleh perusahaan lain dengan merek NOKIA.

- Di Bidang Hak Paten :

Adanya perbuatan meniru semua obat-obatan tradisional milik masyarakat tradisional, diolah oleh industri maju suatu negara kemudian diklaim sebagai hasil invensi negara tersebut, sehingga negara pengklaim yang mendapatkan manfaat ekonomi sementara masyarakat tradisional tetap terpuruk.

Makanan tradisional Indonesia seperti Pengolahan Tempe yang telah diklaim patennya oleh negara Amerika Serikat maupun

Jepang, sehingga Indonesia tidak dapat mengekspor tempe ke negara tersebut.

- Di Bidang Desain Industri :

Perbuatan yang hampir sama seperti klaim tempe oleh Jepang juga dialami oleh beberapa desain industri usaha rotan maupun batik orang Indonesia yang telah diklaim sebagai desain industri milik negara lain, sehingga hasil desain industri milik bangsa Indonesia tersebut tidak dapat diekspor ke negara-negara pengklaim tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan banyaknya alasan perlunya pemahaman HKI oleh masyarakat sekaligus banyaknya fakta yang menunjukkan kerugian bagi seseorang yang kurang memahami mengenai HKI sebagaimana telah dijelaskan, maka dirasakan perlu untuk lebih memperluas lagi sosialisasi ataupun pemaparan mengenai pentingnya HKI bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya dikalangan mahasiswa ataupun akademisi, namun juga terhadap lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi di berbagai bidang, khususnya pelaku UMKM.